

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN  
CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**



**Penulisan Hukum  
( Skripsi )**

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**Oleh :**

**Reninta Praptadewi**

**NIM. E0008218**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2012**

*commit to user*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN  
CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh  
Reninta Praptadewi  
NIM. E 0008218

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Surakarta, 16 Juli 2012

Pembimbing I

Pembimbing II



Sugeng Praptono, S.H.,M.H.  
NIP. 19520808 198403 1 001



Djatmiko Anom Husodo, S.H.,M.H.  
NIP. 19700424 199512 1 001

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum ( Skripsi )**

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN  
CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

**Reninta Praptadewi**

**NIM. E 0008218**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juli 2012

**DEWAN PENGUJI**

1. Isharyanto S.H, M.Hum. :

**Ketua**

2. Djatmiko Anom Husodo, S.H., M.H. :

**Sekretaris**

3. Sugeng Praptono, S.H., M.H. :

**Anggota**

*[Handwritten signatures and dates]*  
31/7/2012  
27/7/2012  
30/7/2012



**Mengetahui**

**Dekan**

**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum**

**NIP. 19570203 198503 2 001**

**PERNYATAAN**

Nama : Reninta Praptadewi

NIM : E0008218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 16 Juli 2012

Yang membuat pernyataan

Reninta Praptadewi

NIM. E0008218

*commit to user*

## MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka.*  
~ Al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 11 ~

*Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.*  
~ Khalifah Umar Bin Khattab ~

*Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang.*  
~ Einstein ~

*Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, kita harus melakukannya.*  
~ Johann Wolfgang von Goethe ~

*Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat menajarnya.*  
~ Abraham Lincoln ~

*Sukses bukanlah merupakan akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal namun keberanian untuk meneruskan hiduplah yang diperhatikan.*  
~ Sir Winston Churchill ~

*Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi, tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu, visi dengan tindakan akan mengubah dunia!.*  
~ Joel Arthur Barker ~

*Jika Anda tidak menemui masalah apapun, maka Anda tidak akan pernah yakin bahwa Anda berada di jalan yang salah.*  
~Iwami Vivekananda~

*Semua orang berpikir untuk mengubah dunia. Tapi tak satupun berpikir untuk merubah dirinya sendiri...*  
~Leo Tolstoy~

*Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari; dengan kata lain, kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri.*  
~ Mary McCarthy~

*commit to user*

## ABSTRAK

**Reninta Praptadewi, 2012, STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Fakultas Hukum UNS.**

Dalam tulisan ini penulis melakukan penelitian hukum mengenai status kedudukan anak hasil perkawinan campuran yang ditinjau dari perpektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang didalamnya telah membawa banyak perubahan yang diantaranya meniadakan diskriminasi pemberian kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran.

Penulis melakukan penelitian dengan jenis normatif yang menggambarkan keadaan anak-anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dengan menggunakan jenis data sekunder. Bahan penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahan sekunder lain yang digunakan adalah buku-buku, artikel dan jurnal hukum yang membahas mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hasil dari penelitian dan pembahasan permasalahan yang diangkat dapat diketahui bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda dan dapat mendaftarkan dirinya sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan salah satu peraturan yang bertujuan untuk melindungi kewarganegaraan setiap warga negaranya.

---

Kata Kunci : kewarganegaraan Republik Indonesia, perkawinan campuran

**ABSTRACT**

**RenintaPraptadewi, 2012, NATIONALITY STATUS OF CHILDREN FROM CROSS COUNTRY MARRIAGE REVISED BY NATIONALITY LAW NUMBER 12 OF 2006 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Faculty of Law,UNS**

*In this paper the authors perform legal research on the nationality status of children from cross country marriage that result in terms of perspective Natonality Law of the Republic of Indonesia which has brought many changes on it which include eliminating discrimination granting nationality to the children from cross country marriage.*

*The author perform research with normative type that describes the state of children from cross country marriage in Indonesia by using secondary data types. This materials legal research is using Nationality Law Number 12 of 2006 of The Republic of Indonesia. Other secondary materials are curriculum books, articles and law journals that discussed the nationality of the Republic of Indonesia.*

*The results of the research and discussion of the issues raised can be seen that after the enactment of the Natonality Law of the Republic of Indonesia, childddren from cross country marriage can have dual nationality and be able to register themselves according to Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01-HL.03.01 of 2006 concerning Registration Procedures For Obtaining Nationality of the Republic Indonesia in accordance with Article 41 and Getting Back Nationality of the Republic of Indonesia in accordance with Article 42 of Natonality Law of the Republic of Indonesia and the children was required to choose one citizenship in accordance with the provisions of its Regulation of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number M.HH-19.AH.10.01 of 2011 concerning the Procedures for Submission of Statement Choosing Dual Citizenship for stateless children*

*The Natonality Law of the Republic of Indonesia is one of the rules that aim to protect the citizenship of each of its citizens.*

---

*Key Words : Nationality of the Republic of Indonesia, cross country marriage*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul : **“STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Penulisan Hukum (skripsi) ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis berharap dengan Penulisan Hukum ini akan timbul adanya pemikiran baru mengenai status kedudukan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Terwujudnya Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan segenap pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Maria Madalina, S.H., M.Hum.. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Sugeng Praptono, S.H., M.H. dan Djatmiko Anom Husodo, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum ini yang telah dengan sabar dan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan serta arahan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
4. Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

*commit to user*



Maret Surakarta yang dapat penulis gunakan dalam membuat penulisan hukum ini.

6. Para staf Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu.
7. Kedua orang tua yang telah selalu mendo'akan, memberi cinta kasih yang sangat berlimpah, perhatian yang selalu tercurahkan, dorongan untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik, semangat untuk terus berusaha, pemenuhan kebutuhan penulis yang telah diberikan selama ini serta restu yang tulus yang diberikan kepada penulis.
8. Ponco Handoko Soesilo yang selalu ada di samping penulis yang dengan sabar, baik, tulus dan ikhlas memberikan semangat yang tak pernah usai, dorongan untuk selalu berusaha dan tidak putus asa dan bantuan lainnya berupa waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Ericko Priambodo yang selalu menemani dan memberi semangat dan membantu penulis dalam banyak hal.
10. Teman-teman lain yang telah memberi semangat dan dorongan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan-keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan senang hati demi perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Surakarta 16 Juli 2012

Penulis.

Reninta Praptadewi

*commit to user* NIM. E0008218

## Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan Penguji .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Motto .....	v
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Gambar .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	13
a. Pengertian Tentang Perkawinan .....	13
b. Syarat-Syarat Perkawinan .....	15
c. Tata Cara Perkawinan .....	17
2. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran .....	18
a. Pengertian Tentang Perkawinan Campuran .....	18
b. Tata Cara Perkawinan Campuran .....	20

c.	Hubungan Orang Tua dan Anak .....	21
3.	Tinjauan Tentang Kewarganegaraan .....	22
a.	Pengertian Tentang Kewarganegaraan .....	22
b.	Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan .....	29
c.	Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	32
4.	Tinjauan Tentang anak .....	36
B.	Kerangka Pemikiran .....	39
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	42
B.	Tata Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran .....	52
 <b>BAB IV PENUTUP</b>		
A.	Simpulan .....	63
B.	Saran .....	65
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

### Daftar Gambar

	Halaman
Gambar : Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar : Tata Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia .....	53



*commit to user*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai hakekat manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya, sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya didalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Perkawinan ini disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena kematian juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu.

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, karena itu Perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa Perkawinan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang

lain, yaitu antara suami istri, dan antara mereka bersama dengan masyarakat. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat.

Dalam zaman keterbukaan seperti sekarang ini, kita menyaksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal, negara tempat asal seseorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-kewarganegaraan (*double nationality*) atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*stateless*).

Berbagai masalah yang dihadapi negara Indonesia ternyata membawa imbas kepada perubahan dalam berbagai hal. Diantaranya adalah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut juga mendasari adanya perubahan aturan dalam Keimigrasian Indonesia. Perubahan ini tentu akan membawa dampak baik atau buruk terhadap setiap Warga

Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Kedua sisi ini tentu selalu berdampingan. Untuk menghindari dampak buruk tersebut, maka semua komponen harus aktif mengamati bahkan menilai perubahan yang terjadi. Dalam sosialisasinya, terdapat kelompok yang mengalami reaksi terhadap perubahan pemberlakuan undang-undang tersebut.

Warga Negara Indonesia yang sudah melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing, maka secara pribadi mereka tentu akan kembali melakukan koordinasi dengan negara asalnya. Dan ada kemungkinan, penerimaan mereka pun akan semakin kurang bersahabat. Ini merupakan suatu tantangan untuk melaksanakan tujuannya merubah aturan lama. Hal ini juga akan mengakibatkan semakin banyaknya Warga Negara Indonesia yang memegang kewarganegaraan ganda.

Berkaitan dengan status kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, melihat dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tentu saja membawa banyak konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Selama ini pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu,

undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi memenuhi kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran.

Pada akhirnya tanggal 1 Agustus 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Meskipun banyak permasalahan yang timbul, namun secara garis besar Undang-Undang yang baru memperbolehkan seorang anak kewarganegaraan ganda terbatas. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa anak harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini merupakan suatu bentuk permasalahan yang apabila perkawinan tersebut berakhir, anak merasakan imbas yang cukup signifikan mengenai status kewarganegarannya.

Anak, merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan orang tua, karena Undang-Undang ini memperbolehkan anak untuk menerima kewarganegaraan ganda terbatas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mendapatkan respon yang baik bagi pelaku perkawinan campuran. Penulis juga menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, dan berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam penulisan hukum dengan judul



**”STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**

**B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana tata cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran.

**D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya. Penulis berharap

*commit to user*

kegiatan penelitian ini dapat memberikan manfaat tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta status kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta tata cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai aspek hukum dan hak asasi manusia.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti;
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah; dan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai permasalahan yang sering muncul dan dihadapi oleh pasangan suami istri dalam perkawinan campuran.

### E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994:14).

Dengan menggunakan suatu metode atau metodologi, seorang peneliti akan dapat menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah yang dibahas dan mengungkapkan tentang kebenarannya. Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan

Suatu penelitian dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dapat dipercaya dan dapat teruji kebenarannya, maka penelitian harus disusun berdasarkan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam suatu penelitian yaitu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang akan dipakai penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai *Research wich provides a systematic expositions of rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict futures development.* (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 32)

Penelitian doktrinal atau normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam

hubungannya dengan masalah yang diteliti. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994:14)

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 93).

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat, diantaranya adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pendekatan perundang-undangan yang mengkaji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan metode pendekatan konsep yaitu konsep kewarganegaraan ganda terbatas.

## 3. Jenis Data Penelitian

Bagian terpenting lainnya di dalam proses penelitian ialah berkenaan dengan data penelitian. Sebab, inti suatu penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dan akhirnya hasil analisis itu diterjemahkan atau diinterpretasikan.

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  - e) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 20 November 1989
  - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  - h) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

- i) Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (*Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*)
  - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud teknik pengumpulan bahan hukum disini ialah proses diperolehnya data dari sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau *collecting by library* yaitu pengumpulan data-data melalui perpustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan elektronik berupa internet.

Studi pustaka adalah sumber data bukan manusia. Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yakni status kedudukan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

6. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan untuk menganalisis dan mengonstruksi.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis menggunakan cara *content analysis* (analisis isi) terhadap peraturan perundang-undangan mengenai status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur. *Content analysis* adalah suatu teknik penelitian

*commit to user*

untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dengan memperhatikan konteksnya.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan disini mengenai beberapa teori tentang :

1. Perkawinan, yang terdiri dari pengertian, syarat-syarat, dan tata cara perkawinan.
2. Perkawinan Campuran, yang terdiri dari pengertian, tata cara perkawinan campuran dan hubungan orang tua dan anak.
3. Kewarganegaraan, yang terdiri dari pengertian, status kewarganegaraan anak sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
4. Anak, yang terdiri dari pengertian, anak sebagai subyek hukum dan pengaturan mengenai anak dalam perkawinan campuran. *commit to user*


### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan, mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campur ditinjau dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tata cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran .

### BAB IV : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### a. Pengertian Tentang Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang ini ialah:

”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf a.

##### 2. Sahnya Perkawinan

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut, dan di

samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf b.

### 3. Asas Monogami

Asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf c.

### 4. Prinsip Perkawinan

Calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf d.

### 5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf e.

## 6. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf f.

## 7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 5. (MR Martiman Prodjohamidjojo, 2011 : 2-3)

### b. Syarat-syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

#### Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat

*commit to user*

- (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

*commit to user*

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan berlakunya undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

### c. **Tata Cara Perkawinan**

Tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain adalah sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di

hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 11

(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

## 2. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran

### a. Pengertian Tentang Perkawinan Campuran

Perempuan Warga Negara Indonesia adalah pelaku mayoritas kawin campur, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak perempuan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (Pasal 8 ayat 1) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan campuran yaitu :

### Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Adanya hubungan hukum yang dilakukan antar mausia secara individual menimbulkan berbagai macam hak dan kewajiban baru bagi orang tersebut dengan negaranya. Perkawinan campuran yang dilakukan antara subjek yang berbeda kepatuhan hukumnya dapat menimbulkan permasalahan baru yakni berdasarkan hukum mana orang tersebut tunduk, dan hukum-hukum mana yang relevan dalam penanganan masalahnya serta status kewenangan seseorang berdasarkan dimana ia tinggal. (Bayu Seto Hardjowahono, 2006 : 268)

#### **b. Tata Cara Perkawinan Campuran**

Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

##### Pasal 59 ayat (2)

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.

##### Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi

dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61 ayat (1)

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang



### c. Hubungan Orangtua dan Anak

Hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan harus mendapat perhatian khusus. Terutama hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan campuran. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah kewarganegaraan anaknya. Apakah anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Sepanjang tidak ada perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga, tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun, ketika terdapat perbedaan kewarganegaraan, maka hal ini akan menimbulkan masalah.

Bila terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anaknya maka harus dilakukan pemilihan mengenai hukum yang menentukan status kewarganegaraan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Seorang anak yang ayahnya adalah Warga Negara Indonesia maka anak tersebut akan menjadi Warga Negara Indonesia. Namun sebaliknya, bila anak tersebut memiliki ayah yang Warga Negara Asing maka anak tersebut akan mengikuti status kewarganegaraan bapaknya.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dan terdaftar sebagai Warga Negara Asing, umumnya akan mengalami kesulitan ketika ayahnya yang Warga Negara Asing bercerai dengan ibunya yang Warga Negara Indonesia karena Pengadilan dari suami yang berkewarganegaraan lain akan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan kepada ayahnya. Begitu pula ketika ayahnya meninggal, status anak tetap saja mengikuti kewarganegaraan ayahnya sampai anak tersebut dewasa untuk menentukan kewarganegaraannya

sendiri. Hal ini tentu saja akan membuat kondisi yang sulit bagi anak dan ibunya.

Hubungan orang tua dan anak ini termasuk dalam bidang *onderlijke macht* atau kekuasaan orang tua. Di Indonesia, hubungan kedua orang tua dan anak ditentukan oleh hukum sang ayah.

### **3. Tinjauan Tentang Kewarganegaraan**

#### **a. Pengertian Tentang Kewarganegaraan**

Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara. (Bagir Manan, 2009:1) Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai etudes keanggotaan kolektivitas individu-individu di mana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui Melalui konsep hukum negara yang mewakili individ- individu itu. (J.G. Starke, 1989 : 125). Kewarganegaraan merupakan salah satu hubungan penting antara seorang individu dengan negaranya yakni dengan menjamin diberikannya hak-hak dan kewajibannya.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu :

”segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara”

Untuk menemukan substansi meskipun tudak mungkin lengkap, karena definisi memang tidak pernah lengkap maka dalam penulisan hukum ini, penulis mengartikan bahwa kewarganegaraan dapat diartikan sebagai segala hal warga

negara yang mencakup berbagai persoalan mengenai tata cara menjadi warga negara, kehilangan kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, hubungan warga negara dan pemerintah, kewajiban negara kepada warga negara dan lain-lain yang berhubungan dengan warga negara.

Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang warga negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya dan merupakan suatu bentuk pengakuan hak asasi manusia. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas 2 (dua) asas, antara lain :

1. Asas Tempat Kelahiran (*ius Soli*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ini dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada.
2. Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (keturunannya) tanpa

mengindahkan di mana dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara-negara seperti Eropa Kontinental dan China.

Keuntungan dari asas *ius sanguinis* adalah (Titik Triwulan Tutik, 2006 : 234) :

1. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara.
2. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain.
3. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.

Namun sejak berlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu :

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Status kewarganegaraan seseorang secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional, tetapi dengan tidak adanya *uniformiteit* (penyamarataan) dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai

akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan (Titik Triwulan Tutik, 2006 : 234).

Permasalahan kewarganegaraan yang muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

#### 1. Dwi Kewarganegaraan (*Bipatride*)

*Bipatride* terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara lain yang menganut asas *ius soli*, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya. Untuk mencegah *bipatride*, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 7 dinyatakan bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan laki laki Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pernyataan dengan syarat bahwa dia harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya.

#### 2. Tanpa Kewarganegaraan (*Apatride*)

*Apatride* terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius soli* lahir di negara yang menganut *ius sanguinis*. Untuk mencegah *apatride*, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa anak yang lahir di wilayah Indonesia, selama orang tuanya tidak diketahui adalah Warga Negara Indonesia.

Status kewarganegaraan merupakan hal penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya. Alasan pentingnya

*commit to user*

kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut (J.G. Starke, 1989 : 25) :

1. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
2. Negara di mana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi, jika gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakan-tindakan salah tersebut dilakukan.
3. Pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Pasal 12 ayat (4) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 menetapkan: "Tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya"
4. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer bagi negara dimana kesetiaan ini harus dilakukan.
5. Suatu negara mempunyai hak umum (kecuali ada traktat khusus yang mengikat) untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan.
6. Status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
7. Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan.


Dalam sebuah negara akan terdapat warga negara dan orang asing. Warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab yang besar dibandingkan orang asing. Warga negara,

dimanapun ia berada akan tetap mempunyai hubungan dengan negaranya selama ia tidak melepaskan kewarganegaraannya. Sedangkan orang asing hanya memiliki hubungan dengan negara selama berdomisili di negara tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa:

“Warga Negara Indonesia” adalah :

Pasal 4

- 
- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
  - b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
  - c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
  - d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
  - e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
  - f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.

*commit to user*

- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun saat belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan dari ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan mengenai orang asing, yaitu:

*commit to user*



## Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

**b. Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan**

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah mengenai ketentuan-ketentuan siapa saja yang dinyatakan berstatus Warga Negara Indonesia, naturalisasi atau Pewarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan, pewarganegaraan istimewa, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 huruf b dasarnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas *ius sanguinis* bahwa orang yang pada waktu lahir anak tersebut mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya yang seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum anak tersebut kawin. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap memiliki

status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga.

2. Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
3. Pada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Dan apabila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia .
4. Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sering terjadi masalah terhadap Warga Negara Indonesia. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1952 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Meskipun lahir di Indonesia, status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Asing.

Dalam hal terjadi perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Di dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perempuan Warga Negara Asing yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia boleh segera menjadi Warga Negara Indonesia setelah ia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asal, namun bila laki-laki Warga Negara Asing menikah dengan perempuan Warga Negara Indonesia tidak memperoleh perlakuan hukum yang sama. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap status kewarganegaraan anaknya karena kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini sangat mendiskriminasi wanita. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (*Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB November 1967 di mana ditetapkan bahwa para wanita harus mempunyai hak-hak yang sama seperti para lelaki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Kawin dengan seorang asing tidak otomatis menyebabkan hilangnya kewarganegaraan aslinya atau kewarganegaraan suaminya dipaksakan kepadanya.

Prinsip yang diusulkan di atas dijelaskan dengan kata-kata yang lebih rinci dalam Pasal 9 Konvensi 1979 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Ayat (1) menetapkan bahwa :

”Negara negara peserta harus memberi kepada para wanita hak-hak yang sama seperti laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan

kewarganegaraannya. Mereka akan menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak akan otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, membuat dia tanpa kewarganegaraan, atau memaksakan kepada kewarganegaraan suaminya”.

Dan Pasal 9 ayat ( 2 ) berbunyi :

”Negara negara peserta akan memberikan kepada wanita hak-hak yang sama seperti laki-laki mengenai kewarganegaraan anak-anak”.

Dengan melihat kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih belum memberikan keadilan dan memiliki banyak kekurangan, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang lebih memberikan keadilan.

**c. Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Berdasarkan perbedaan status kewarganegaraan yang dianut oleh setiap pasangan perkawinan campuran, sering menimbulkan persoalan hukum tertentu. Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan yaitu apabila di kemudian hari perkawinan orang tua berakhir.

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana

kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yaitu:

Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi kewarganegaraan.

Mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana apabila terjadi perceraian atau ayahnya yang meninggal, maka demi kepentingan terbaik anak, sang ibu dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
2. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.
3. Secara sosiologis Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga Negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rangka pembaruan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, berbagai ketentuan yang bersifat diskriminatif sudah selayaknya disempurnakan. Warga keturunan yang lahir dan dibesarkan di Indonesia sudah tidak selayaknya lagi diperlakukan sebagai orang asing. Dalam kaitan ini, kita tidak perlu lagi menggunakan istilah penduduk asli ataupun bangsa Indonesia asli seperti yang masih

tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewarganegaraan. Dalam hukum Indonesia di masa datang, termasuk dalam rangka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pembaruan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, atribut keaslian itu, walaupun masih akan dipergunakan, cukup dikaitkan dengan kewarganegaraan, sehingga kita dapat membedakan antara warganegara asli dalam arti sebagai orang yang dilahirkan sebagai warganegara (*natural born citizen*), dan orang yang dilahirkan bukan sebagai warganegara Indonesia.

Orang yang dilahirkan dalam status sebagai warganegara Republik Indonesia itu di kemudian hari dapat saja berpindah menjadi warganegara asing. Tetapi, jika yang bersangkutan tetap sebagai warganegara Indonesia, maka yang bersangkutan dapat disebut sebagai 'Warga Negara Asli'. Sebaliknya, orang yang dilahirkan sebagai warganegara asing juga dapat berubah di kemudian hari menjadi warganegara Indonesia, tetapi yang kedua ini tidak dapat disebut sebagai 'Warga Negara Asli'. Dengan sendirinya, apabila hal ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tentang calon Presiden yang disyaratkan orang Indonesia asli haruslah dipahami dalam konteks pengertian 'Warga Negara Indonesia' asli tersebut, sehingga elemen diskriminatif dalam hukum dasar itu dapat hilang dengan sendirinya. Artinya, orang yang pernah menyandang status sebagai warganegara asing sudah sepantasnya dianggap tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dengan demikian, dalam rangka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pembaruan undang-undang tentang Kewarganegaraan konsep hukum mengenai kewarganegaraan asli dan konsep *commit to user* tentang tata cara memperoleh status

kewarganegaraan yang meliputi juga mekanisme registrasi seperti tersebut di atas, dapat dijadikan bahan pertimbangan yang pokok. Dengan begitu asumsi-asumsi dasar yang bersifat diskriminatif berdasarkan rasa dan etnisitas sama sekali dihilangkan dalam penyusunan rumusan hukum di masa-masa yang akan datang sesuai dengan semangat untuk memajukan hak asasi manusia di era reformasi dewasa ini.

#### 4. Tinjauan Tentang Anak

Definisi anak dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan (Sudargo Gautama, 1995 : 86), apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sejak dahulu diakui bahwa yang terkait dengan keturunan termasuk dalam status personal.

Dalam sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum keturunan ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama (Sudargo Gautama, 1995 : 86).



Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi:

Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Mengenai status anak dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut di atas, undang-undang ini memperhatikan azas-azas kewarganegaraan umum atau *universal*, yaitu asas *Ius Sanguinis*, *Ius Soli*, tunggal dan Campuran.

Diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dijabarkan pula mengenai asas kewarganegaraan tunggal yang artinya asas yang menentukan satu *commit to user* kewarganegaraan bagi setiap orang. Sedangkan

asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau pun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni berdasarkan asas *Ius Sanguinis* yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dimana ayah dan ibu adalah Warga Negara Indonesia, Ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing. Kemudian Ibu Warga Negara Indonesia dan ayah Warga Negara Asing, Ibu Warga Negara Indonesia dan ayah *Stateless* atau hukum negara di mana ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut.

Sementara menurut asas *Ius Soli*, yang masuk menjadi Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah Indonesia dan status kewarganegaraan ayah dan ibunya tidak jelas. Di mana anak tersebut ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui atau bisa juga anak dilahirkan di wilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibunya *stateless* atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang berhak mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia apabila ayah atau ibunya telah dikabulkan permohonan pewarganegaraannya, meskipun mereka meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan diri. Anak yang memperoleh Warga Negara Indonesia juga dapat diberikan kepada mereka yang lahir di luar perkawinan sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin akan tetapi diakui secara sah oleh ayahnya Warga Negara Asing.

Dengan berlakunya kewarganegaraan ganda, maka munculah hak opsi. Hak opsi diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran. Selain itu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah diantaranya :

1. Ibu Warga Negara Asing, diakui oleh ayahnya Warga Negara Indonesia sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
2. Ibu Warga Negara Indonesia, diakui oleh ayahnya Warga Negara Asing sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin. Mereka juga termasuk Warga Negara Indonesia.
3. anak dari ayah dan ibu Warga Negara Indonesia lahir di luar negeri, dan hukum negara tempat lahir anak tersebut memberikan kewarganegaraan mereka juga adalah Warga Negara Indonesia.


Hanya saja setelah menyandang Warga Negara Indonesia, maka 3 bulan setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin ia disarankan memilih kewarganegaraan.

Ada beberapa syarat yang dipakai untuk memperoleh Warga Negara Indonesia di antaranya berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, mengakui pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 1 tahun/lebih.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pada uraian di atas maka penelitian ini mengajukan kerangka pemikiran sebagai berikut:

*commit to user*



Gambar 1.0 Sistematis Kerangka Pemikiran

**Keterangan:**

Persoalan yang penting dari adanya perkawinan campuran adalah masalah status kedudukan kewarganegaraan anak. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yaitu harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini pada kenyataannya menimbulkan persoalan-persoalan yang berkelanjutan, seperti kerentanan akibat perceraian ataupun kendala si ibu atas hak pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing.

Munculah suatu tuntutan agar permasalahan tersebut dipecahkan dengan menerapkan asas-asas kewarganegaraan secara universal, non-diskriminatif, dan penghormatan hak asasi. Anak sebagai subjek hukum dari hasil perkawinan campuran memiliki hak untuk menentukan opsi status kewarganegaraan yang diinginkan atau tidak secara otomatis harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia akan membawa dampak-dampak sistem kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menjadi lebih baik. Namun persoalan juga akan dihadapi terutama terkait dengan implementasi teknis atas perubahan tersebut, sebab perubahan ini menyangkut status hukum kewarganegaraan anak yang tidak bisa lepas dari hubungan antara warga negara dengan negaranya, serta hak dan kewajiban yang melekat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinilai sudah tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran terutama perlindungan hukum bagi seorang istri yang statusnya Warga Negara Indonesia dan masalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dimana si ibu sebagai Warga Negara Indonesia akan mengalami kesulitan mendapatkan pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing apabila perkawinan campur itu putus karena sesuatu hal.

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini telah menghasilkan peraturan-peraturan yang responsif, dimana terdapat persamaan perlakuan dan kedudukan sebagai warga negara dimuka hukum serta keadilan dan kesetaraan gender. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 disebutkan sebagai berikut :

“yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan keterangan diatas dapat

*commit to user*

disimpulkan bahwa dalam undang-undang ini tidak adanya diskriminasi perolehan kewarganegaraan yang berdasar pada status perkawinan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dapat dilihat dari segi perspektif hukum kewarganegaraan mengandung makna bahwa orang yang dianggap sebagai warga negara ditentukan oleh keaslian berdasarkan tempat kelahiran.

Oleh karena itu, dengan menerapkan asas kelahiran (*ius soli*), orang yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas wajib mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik berat diletakkan asas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi apatride. Namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas *ius soli* secara terbatas, yang diberlakukan bagi anak-anak dari perkawinan campur dan anak-anak tersebut setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menggunakan hak opsinya yaitu anak-anak tersebut harus menentukan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Ditinjau dari segi perspektif hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dikarenakan untuk memberikan perlindungan hukum yang diwujudkan dengan :

- a. Perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan pria Warga Negara Asing tidak otomatis kehilangan haknya sebagai Warga Negara Indonesia melainkan ia diberi hak opsi untuk mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia atau mengikuti status kewarganegaraan suaminya.
- b. Apabila perkawinan campuran itu putus karena sesuatu hal dan hak pengasuhan anak jatuh kepada ayahnya yang Warga Negara Asing,

maka ketika si ibu Warga Negara Indonesia yang hendak menemui anaknya di luar negeri tidak dituduh sebagai penculik.

- c. Anak perkawinan campur antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah Warga Negara Indonesia sampai usia 18 tahun atau sudah kawin dan sesudah itu ia diwajibkan memilih salah satu status kewarganegaraannya (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).

Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil perkawinan campur dari seorang ibu Warga Negara Indonesia dan seorang ayah Warga Negara Asing. Perubahan mendasar lainnya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah :

- a. Menganut 4 (empat) asas kewarganegaraan, yaitu :
  1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
  2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
  3. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
  4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Mengatur 8 prinsip pokok selain 4 asas Kewarganegaraan di atas, yaitu :
  - 1) Asas kepentingan nasional: peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad

*commit to user*



mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

- 2) Asas perlindungan maksimum: pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan: bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- 4) Asas kebenaran substantif: prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 5) Asas nondiskriminatif: asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- 6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas ini dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- 7) Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- 8) Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pembuatannya dilatar belakangi oleh ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan

anak lainnya, dimana pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun sudah ada sejumlah undang-undang di yang berkaitan dengan perlindungan anak, namun belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan anak hingga akhirnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang dilakukan secara terus menerus. Berdasarkan penjelasan umum undang-undang ini upaya perlindungan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperhensif maka perlindungan tersebut didasari oleh asas yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. nondiskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yakni anak dianggap sebagai Warga Negara Indonesia yang tertuang dalam Pasal 4 yang berbunyi :

Warga negara Indonesia adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan Perundang- undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun saat belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan dari ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dalam hal perlindungan bagi anak atas kewarganegaraan yang dimilikinya, maka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia baik yang lahir di Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia dapat dijelaskan sebagaimana dipaparkan dibawah ini, yaitu antara lain :

Pasal 4 huruf c

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.”

Dalam pasal ini dapat diuraikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah dimana ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing, dianggap sebagai Warga Negara Indonesia.

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas (sesuai dengan ketentuan asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia) apabila hukum negara asal ibu mengatur dan mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya.

Pasal 4 huruf d

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia “

Pasal tersebut mengatur bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah dimana ayahnya merupakan Warga Negara Asing dan ibunya seorang Warga Negara Indonesia juga dianggap sebagai Warga Negara Indonesia.

Mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah Warga Negara Asing dan Ibu warga Negara Indonesia dapat pula memiliki kewarganegaraan ganda terbatas (sesuai dengan ketentuan asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia) apabila hukum negara asal ayah tersebut mengatur dan mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya.

Berdasarkan dari pasal 4 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa kewarganegaraan ayah tidak lagi digunakan sbagai dasar utama menentukan kewarganegaraan seorang anak seperti yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah dimana salah satu dari orangtuanya merupakan Warga Negara Indonesia, maka secara otomatis anak tersebut dianggap sebagai Warga Negara Indonesia, meskipun tidak menutup kemungkinan anak dari hasil perkawinan campuran tersebut memiliki kewarganegaraan ganda (dwi-kewarganegaraan).

Pasal 4 huruf e

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.”

Anak yang lahir dari ayah yang kehilangan kewarganegaraan ataupun tidak mempunyai kewarganegaraan dan ibu Warga Negara Indonesia tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia dan juga apabila anak yang lahir di negara selain negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan.

Pasal 4 huruf g

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.”

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara hukum adalah anak tidak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, oleh sebab itu status kewarganegaraan anaknya mengikuti kewarganegaraan ibunya dan dianggap sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan asas *ius sanguinis*.

Yang dimaksud dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yakni dapat berupa anak yang lahir dari suatu perkawinan namun perkawinan orangtuanya tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia atau negara lain tempat dilakukannya perkawinan tersebut. Meskipun perkawinannya telah dilakukan menurut hukum suatu agama, secara hukum tetap dinyatakan belum sah atau mengandung cacat hukum karena belum memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku. Dapat pula dijelaskan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yakni anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan tersebut merupakan syarat konstitutif mengenai ada atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum, namun anak yang dilahirkan tetap memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan tetap dianggap sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 4 huruf h

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.”

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara hukum adalah anak tidak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, oleh sebab itu status kewarganegaraan anaknya mengikuti kewarganegaraan

ibunya namun apabila ayah yang berwarga negara Indonesia mengakui anaknya tersebut adalah anak kandungnya di muka hukum (pengadilan) dan dibuatkan penetapan terhadap anak tersebut, maka si anak turut serta dianggap sebagai Warga Negara Indonesia.

#### Pasal 5 ayat 1

“Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.”

Serupa pasal 4 huruf g yakni anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara hukum adalah anak tidak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, oleh sebab itu status kewarganegaraan anaknya mengikuti kewarganegaraan ibunya.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang pengakuan atas anak tidak sah oleh ayah biologis warga negara asing. Dalam ketentuan ini, anak tersebut tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (mengikuti ibu), terlepas dari adanya kemungkinan bahwa negara asal ayah juga mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya. Hal tersebut mengakibatkan adanya kemungkinan kewarganegaraan ganda bagi sang anak.

#### Pasal 6 ayat 1

“Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”

Dalam pasal ini mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda setelah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 6 ayat (1) hanya mengatur mengenai kewajiban anak untuk memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau

sedah kawin dan tidak mengatur mengenai hak memilih kewarganegaraan apabila sudah terlewat waktunya untuk memilih dan tidak ada ketentuan anak tersebut tetap memiliki kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan) atau langsung mengikuti kewarganegaraan Indonesia.


## **B. Tata Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran**

Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada BAB III tentang syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, namun pengaturan mengenai tata cara pendaftaran anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tata cara pendaftaran bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .



## Alur tata cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia



Gambar 2.0 tata cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia  
 Sumber Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 tahun 2011

## Keterangan :

Bagi anak hasil perkawinan campuran, baik yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum, dapat mendaftarkan diri menjadi Warga Negara Indonesia. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat mendaftarkan diri yang diwakilkan oleh orang tua/ wali

dengan menyerahkan formulir permohonan kewarganegaraan Indonesia ke kantor Imigrasi, kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri.

Anak hasil perkawinan campuran yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan pernyataan memilih yang diserahkan ke kantor Imigrasi, kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri, yang selanjutnya permohonan tersebut diteruskan ke Direktur Jendral Administrasi Hukum umum yang kemudian dikeluarkan surat keputusan menteri untuk mencabut *affidavit* anak yang memiliki kewarganegaraan ganda serta tanda terima. Tanda terima pencabutan *affidavit* dapat digunakan untuk membuat paspor Indonesia. Anak yang memilih atau orang tua/ wali yang memohon menjadi Warga Negara Indonesia yang telah dicabut *affidavit*nya dapat membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak-anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan anak Warga

Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan tersebut dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai cukup. Apabila anak tinggal di wilayah Republik Indonesia pendaftaran diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah tempat tinggal anak. Bagi anak yang tinggal di luar wilayah Republik Indonesia pengajuannya dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tinggal anak dan apabila di negara tempat tinggal anak belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia maka diajukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Dalam surat permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sekurang-kurangnya memuat nama lengkap orang tua atau wali, alamat tempat tinggal salah seorang orang tua atau wali, tempat tanggal lahir orang tua, status kewarganegaraan orang tua, nama lengkap anak, jenis kelamin anak, tempat dan tanggal lahir anak, status perkawinan anak, hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua serta status kewarganegaraan anak. Permohonan tersebut harus melampirkan foto kopi akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia, surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menjelaskan bahwa anak tersebut belum kawin, foto kopi kartu tanda penduduk atau paspor kedua orang tua yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia serta pas foto anak terbaru yang berukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar. Selain lampiran tersebut terdapat beberapa ketentuan yaitu bagi anak dari perkawinan yang sah harus melampirkan foto kopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian

salah seorang dari orang tua anak. Bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan foto kopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak. Bagi anak yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia harus melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk warga negara asing. Bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia melampirkan foto kopi kartu keluarga orang tua. Semua lampiran yang di foto kopi harus di sahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia.

Surat permohonan pendaftaran beserta lampiran yang telah diajukan diperiksa oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja yang dihitung sejak permohonan tersebut diterima. Surat permohonan pendaftaran yang belum lengkap dikembalikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. Apabila permohonan dinyatakan telah lengkap, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dihitung tanggal permohonan pendaftaran diterima.

Menteri yang menerima permohonan pendaftaran memeriksa kelengkapan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, apabila belum lengkap permohonan dikembalikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dilengkapi. Apabila dinyatakan lengkap Menteri menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang akan diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Perwakilan Republik Indonesia, orang tua atau wali anak dan salah satunya disimpan sebagai arsip menteri. Surat keputusan Menteri mengenai memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Perwakilan Republik Indonesia memberikan Surat Keputusan Menteri tersebut kepada orang tua atau wali anak dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung Keputusan Menteri tersebut diterima.

Setelah anak hasil perkawinan campuran mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 6 ayat (1) seperti yang telah diuraikan di sub bab sebelumnya. Mengenai pemilihan kewarganegaraan bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan) telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Anak yang harus menyatakan memilih kewarganegaraan adalah anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki *affidavit*. Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia. Penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan di wilayah Republik Indonesia dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kantor imigrasi dan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan di luar

wilayah Republik Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kepala kantor imigrasi, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia harus melampirkan fotokopi Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan bagi anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 atau melampirkan *affidavit* bagi anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006.

Apabila penyampaian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat diwajibkan untuk meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mencabut *affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam sistem informasi manajemen keimigrasian, memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *affidavit*.

Apabila penyampaian dilakukan pada kantor imigrasi tidak dilakukan berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal anak jadi dapat dilakukan di kantor imigrasi mana saja dan Pejabat diwajibkan untuk meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mencabut *affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, memutakhirkan data sebagai warga negara

Indonesia dalam sistem informasi manajemen keimigrasian, dan memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *affidavit*.

Apabila penyampaian dilakukan pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, Pejabat diwajibkan untuk meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal sistem informasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, dan memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *affidavit*.

Apabila penyampaian dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia Kepala Perwakilan Republik Indonesia diwajibkan untuk meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mencabut *affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, dan memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *affidavit*. Tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *affidavit* dapat digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia.

Bagi anak yang telah menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan telah dicabut *affidavit*-nya dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Menteri dan diberikan haknya sebagai Warga Negara Indonesia. Keputusan Menteri harus diberitahukan secara tertulis baik manual maupun elektronik oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia kepada anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan pernyataan memilih dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan bagi anak yang memilih kewarganegaraan asing harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir pernyataan memilih kewarganegaraan. Selain mengisi formulir pernyataan memilih kewarganegaraan harus melampirkan paspor Republik Indonesia dan paspor kebangsaan asing yang dimiliki, *affidavit*, dan/atau petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006.

Apabila pernyataan memilih kewarganegaraan asing disampaikan pada Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia diwajibkan untuk menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda, mencabut *affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki, dan memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Apabila Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, Pejabat diwajibkan untuk menerima pengembalian Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak



berkewarganegaraan ganda, mencabut *affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki, dan memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Apabila Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada kantor imigrasi berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal, Pejabat diwajibkan untuk menerima pengembalian Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda, mencabut *affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki, memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam sistem informasi manajemen keimigrasian, dan menerbitkan dokumen keimigrasian berupa izin tinggal tetap.

Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di wilayah Republik Indonesia, terhadap anak tersebut dapat diberikan izin tinggal tetap berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi. Persetujuan pemberian izin tinggal tetap diberikan setelah anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan mengisi formulir permohonan dokumen keimigrasian yang dilampiri paspor kebangsaan asing yang dimiliki, paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki, fotokopi kutipan akte kelahiran, *affidavit* bagi yang memiliki, petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, dan berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan yang bersangkutan. Berita acara pendapat sekurang-kurangnya memuat nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, status kewarganegaraan ganda,

keterangan atau alasan tidak menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan, dan dasar pertimbangan kepala kantor imigrasi merekomendasikan penerbitan izin tinggal tetap bagi yang bersangkutan.

Pemberian berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan dilakukan pada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yang bersangkutan. Apabila anak yang memiliki kewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan pada kantor imigrasi lainnya, kantor imigrasi yang mengetahuinya atau mendapatkannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan merekomendasikan penerbitan izin tinggal untuk dilaksanakan di kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan.

Apabila anak yang memiliki kewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di luar wilayah Republik Indonesia maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri harus mencabut *affidavit*, paspor Republik Indonesia, dan/atau Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib melaporkan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap 4 (empat) bulan sekali.

## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan penyelesaian dari permasalahan yang diteliti, maka dapat disimpulkan antara lain :

1. Status anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dianggap sebagai Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru telah memberikan perlindungan kepada anak hasil perkawinan campuran, dan dalam Undang-Undang ini juga menganut asas kewarganegaraan umum atau universal antara lain asas *ius soli*, asas *ius sanguinis*, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Anak-anak hasil perkawinan campuran tidak lagi mengalami diskriminasi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana anak hanya akan mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan kewarganegaraan ayahnya.
2. Anak hasil perkawinan campuran dapat mendaftarkan diri dengan tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada BAB II pasal 2 - Pasal 8. Bagi anak hasil perkawinan campuran yang memiliki kewarganegaraan ganda diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan, apakah anak tersebut memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau warga negara asing setelah mencapai

usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Pernyataan memilih kewarganegaraan dapat disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Pernyataan memilih kewarganegaraan dapat disampaikan di dalam wilayah negara Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kantor imigrasi maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

## B. SARAN

Penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak hasil perkawinan campuran serta pengurusan yang lebih mudah. Bagi anak hasil perkawinan campuran sebaiknya segera melapor dan mengurus kewarganegaraan bagi anak yang dimungkinkan bahwa anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda.
2. Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.